



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG
LELANG PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI NEGARA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini,... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara bersedia:

- mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.
- menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

(Surat Pernyataan ini
ditandatangani diatas meterai
cukup oleh pejabat yang
berwenang untuk bertindak atas
nama perusahaan sesuai AD
perusahaan, disertai stempel
perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

MENTERI KEUANGAN

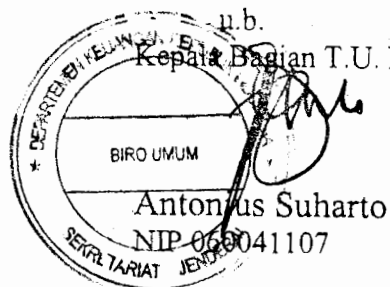
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP PERUSAHAAN)

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG
LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
NEGARA

Jakarta,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal : Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang
berwenang melakukan transaksi Lelang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan
Nomor/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama
ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan
nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud,
yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk
bertindak atas nama perusahaan sesuai
AD perusahaan, disertai stempel
perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat
yang berwenang

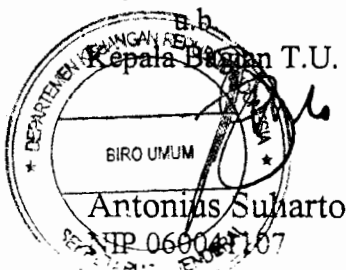
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

HP 0690047107

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang

Menunjuk surat kami tanggal ...perihal penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara untuk melakukan transaksi Lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

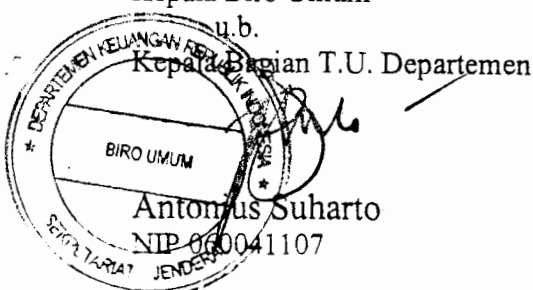
Tanda tangan pejabat
yang berwenang

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**TATACARA PELAKSANAAN LELANG
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA**

1. Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan rencana Lelang kepada publik melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. tanggal pelaksanaan Lelang;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - c. seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
 - d. seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - e. waktu pengumuman hasil Lelang;
 - f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Surat Berharga Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang dan telah mendapat otorisasi dari Direktorat Surat Berharga Negara.
 - b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya Obligasi Negara yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
 - b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
 - c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA..

- 2 -

6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
- a. Peserta Lelang mengajukan seri Obligasi Negara yang ditawarkan.
 - b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
 - c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
 - d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

dan

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG
LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
NEGARA

Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SC} = (P \times N) + AI$$

dimana,

P_{SC} = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan *actual/actual*, yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c = 12,00% (dua belas persen);
n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{sc} &= (97,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}977.500,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}978.826,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

MENTERI KEUANGAN

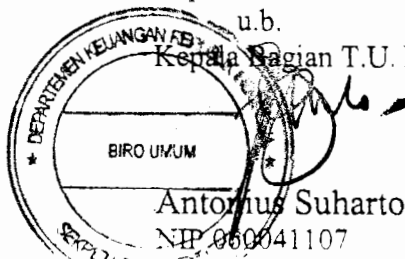
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran

Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SS} = [(P_{Offer} - P_{Gov}) \times N] + (AI_{Offer} - AI_{Gov})$$

dimana,

P_{SS} = harga setelmen per unit;

P_{Offer} = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

P_{Gov} = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI_{Offer} = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

AI_{Gov} = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR1234 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 14,00% (empat belas persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR1234 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dengan kupon 12% (dua belas persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2010. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR5678 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* Obligasi Negara seri FR5678 ditetapkan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan *clean price* Obligasi Negara seri FR1234 disepakati sebesar 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- $P_{Offer} = 105,75\%$ (seratus lima koma tujuh lima persen);
- $P_{Gov} = 99,75\%$ (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen);
- $N = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah);
- $c_{Offer} = 14,00\%$ (empat belas persen);
- $c_{Gov} = 12,00\%$ (dua belas persen);
- $n_{Offer} = 2$ (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli;
- $n_{Gov} = 2$ (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- $a_{Offer} = 35$ (tiga puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Januari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- $a_{Gov} = 4$ (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- $E_{Offer} = 181$ (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Januari 2003 sampai dengan 15 Juli 2003);
- $E_{Gov} = 181$ (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

AI_{Offer} = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

AI_{Gov} = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI_{Offer} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{14,00\%}{2} \times \frac{35}{181} \\ &= Rp13.535,91 \\ &\approx Rp13.536,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AI_{Gov} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= Rp1.325,97 \\ &\approx Rp1.326,00 \end{aligned}$$

Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{ss} &= [(105,75\% - 99,75\%) \times Rp1.000.000,00] + (Rp13.536,00 - Rp1.326,00) \\ &= Rp60.000,00 + Rp12.210,00 \\ &= Rp72.210,00 \end{aligned}$$

Jadi Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dan Pemerintah membayar selisih tunai sebesar Rp72.210,00 (tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

